



PERATURAN KESISWAAN

A. Etika, estetika dan moral

1. Siswa wajib menghargai agama atau kepercayaan orang lain.
2. Siswa wajib menghargai adat istiadat, etika, estetika dan moral.
3. Siswa wajib memelihara kebersihan dan kerapihan lingkungan kampus.
4. Siswa wajib menjaga kesopanan dan kerapihan penampilan.
 - a. Sopan bertutur kata dan selalu melakukan greeting (salam)
 - b. Kerapihan penampilan
 - 1) Pria
 - Rambut disisir rapi dan tidak panjang
 - Rambut tidak diberi warna lain (warna alamiah)
 - 2) Wanita
 - Rambut disisir rapi dan diikat
 - Bagi yang memakai jilbab warna jilbab menyesuaikan.
 - Rambut tidak diberi warna lain (warna alamiah)
5. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok sambil berjalan dan ditempat yang dilarang, terkecuali pada area yang telah ditentukan.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan makan di dalam ruangan kuliah.
7. Mahasiswa wajib mengikuti dan menghadiri undangan kegiatan manajemen dan lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktur Reine Des Mers dengan hidmat dan tertib.



B. Pakaian seragam dan atribut

- (1) Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan kegiatan perkuliahan.
- (2) Desain dan bahan pakaian seragam ditetapkan oleh Direktur Reine Des Mers.
- (3) Pakaian seragam terdiri atas seragam teori, praktik laboratorium, olah raga, dan jas almamater.
- (4) Pakaian seragam tidak diperkenankan untuk dihiasi dengan logo atau atribut apapun, kecuali yang telah ditetapkan oleh Direktur Reine Des Mers.
- (5) Papan nama (name tag) disematkan pada pakaian seragam di bagian dada sebelah kanan.
- (6) Mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan pakaian lain di luar ketentuan tentang pakaian seragam yang berlaku selama mengikuti kegiatan perkuliahan, kecuali atas izin Koordinator Program Peminatan yang bersangkutan.
- (7) Tidak diperkenankan memakai asesoris diluar asesoris yang telah ditetapkan manajemen Reine Des Mers.



C. Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa yang karena suatu hal tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester atau lebih wajib mengajukan permohonan cuti akademik.
- (2) Pengajuan Cuti akademik dilakukan diawal semester atau sebelum perkuliahan berjalan.
- (3) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester sejak terdaftar pertama kali sebagaimahasiswa.
- (4) Izin cuti akademik diberikan untuk 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan ulang diajukan sebelum semester baru dimulai.
- (5) Mahasiswa wajib mendaftar ulang setelah mengambil cuti maupun untuk memperpanjang cutinya
- (6) Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik diwajibkan membayar uangadministrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Manajemen Reine Des Mers.



REINE DES MERS
VOUS MÉRITEZ DE RÉUSSIR

D. Sanksi

1. Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Pelaksana ini terdiri dari teguran lisan dan peringatan tertulis.
2. Jenis sanksi peringatan tertulis terdiri atas:
 - a. Peringatan Tertulis Pertama.
 - b. Peringatan Tertulis Kedua.
 - c. Peringatan Tertulis Ketiga.
 - d. Surat Keputusan Penundaan Ujian Mata Kuliah.
 - e. Surat Keputusan Penundaan Kuliah.
 - f. Surat Keputusan Pemberhentian perkuliahan.

Reine des Mers

Culinary & Hospitality Training Center
Member of Ratu Oceania Raya
www.reinedesmers.id

Menara Top Food, Alam sutera, Jl. Jalur Sutera Bar.
No.3, RT.003/RW.006, Panunggangan Tim.,
Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15325

P. 62 21 256 57577
E. rdm.reinedesmers@gmail.com